



**P U T U S A N**  
**Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. BASRI ALIAS BASRI;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Perpanjangan Wkail Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. BASRI ALIAS BARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. BASRI ALIAS BARI selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa M. BASRI ALIAS BARI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit handpone merek realme warna boru biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat;Dirampas untuk Negara
5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-105/ENZ.2/LABUSEL/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. BASRI Alias BASRI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 08.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 08.30 wib sdr. YURI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa ke Blok Songo dengan berkata "AYOK TEMANI AKU KE BLOK SONGO MENJEMPUT SABU," terdakwa menjawab AYOK, sesampainya di blok songo, terdakwa dan sdr. YURI (belum tertangkap) berhenti di depan SMP, disitu sdr. YURI (belum tertangkap) menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian orang yang tidak terdakwa kenal memberikan sdr. YURI (belum tertangkap) sesuatu barang lalu sdr. YURI (belum tertangkap) langsung menyimpannya di saku celananya, setelah itu terdakwa dan sdr. YURI (belum tertangkap) kembali menuju Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti, setelah sampai di Dusun Padang Bulan terdakwa diberi uang oleh sdr. YURI (belum tertangkap) sebesar Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa diberi oleh YURI 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu sampai berkata INI SABU KAU ANTARKAN KE SIMPANG KUBURAN), ADA TEMAN DISITU SUDAH MENUNGGU, NANTI KLO SABUNYA SUDAH DITERIMA AMBIL UANGNYA RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah dijanjikan dengan mengenderai sepeda motor Honda revo milik sdr. YURI (belum tertangkap), setelah terdakwa sampai disimpang kuburan, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, disitu 2 (dua) orang tersebut mendatangi terdakwa dan berkata KAU DARI YURI?, terdakwa menjawab IA, kemudian orang tersebut memberikan terdakwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disitu terdakwa juga memberikan orang tersebut 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa kembali menemui sdr. YURI (belum tertangkap) dan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. YURI (belum tertangkap) berkata INI UPAH MU SABU SEHARGA RP. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) sambil memberikan terdakwa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam jam 22.00 wib terdakwa kembali disuruh sdr. YURI (belum tertangkap) mengantarkan 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu sambil berkata INI SABU KAU ANTARKAN KE LAPANGAN BALAP, 1 (satu) plastic yang isinya dikit seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rpiah) dan yang 1 (satu) plastic klip satu lagi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dengan mengenderai sepeda motor revo terdakwa menuju tempat yang sudah dijanjikan, setelah sampai di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya dikebun kelapa sawit dekat lapangan Balap, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa balut tisu (ketika mau transaksi) tiba-tiba saksi J. Situmeang dan Saksi Ilman Sadzali Rambe yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mengamankan terdakwa kemudian saksi penangkap langsung membawa terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 100/01.10107/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P. Siregar dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto/0,14 (nol koma empat belas) gram netto
2. Bertia Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6544/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. SUPIYANI, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto milik terdakwa M. BASRI Alias BASRI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa M. BASRI Alias BASRI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada pukul 22.10 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai datau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib, saksi J. Situmeang dan Saksi Ilman Sadzali Rambe yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan





yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi menjual narkoba jenis sabu dengan berinisial Y / M, setelah sampai di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti saksi penangkap melakukan undercover buy dengan memesan melalui telepon, dan dijanjikan akan bertransaksi di perkebunan kelapa sawit Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti, tidak lama kemudian 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor datang menemui saksi penangkap dan langsung menunjukkan 2 (dua) plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanannya, saksi penangkap langsung melakukan penangkapan, dan dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bernama M. BASRI Alias BASRI, yang mana 2 (dua) plastik klip yang ditangannya tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dipesan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. YURI (belum tertangkap) dan saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap sdr.YURI (belum tertangkap), namun tidak ditemukan, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti langsung saksi penangkap bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 100/01.10107/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P. Siregar dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto/0,14 (nol koma empat belas) gram netto
2. Bertia Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6544/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. SUPIYANI, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto milik terdakwa M. BASRI Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. J. Situmeang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi menjual narkotika jenis sabu dengan berinisial Y/M;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan undercover buy dengan memesan melalui telepon, dan dijanjikan akan bertransaksi di perkebunan kelapa sawit Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor datang menemui Saksi bersama rekan Saksi dan saat bertemu Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu menggunakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap



tangan kanannya., melihat peristiwa tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi yang mana 2 (dua) plastik klip yang ditangannya tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dipesan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Yuri (Dpo) yang sedang berada disebuah tempat tidak jauh dari lokasi tersebut, mendengar kata-kata tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Yuri (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Yuri (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Iman Sadzali Rambe**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi menjual narkoba jenis sabu dengan berinisial Y/M;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan





dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan undercover buy dengan memesan melalui telepon, dan dijanjikan akan bertransaksi di perkebunan kelapa sawit Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor datang menemui Saksi bersama rekan Saksi dan saat bertemu Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanannya., melihat peristiwa tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi yang mana 2 (dua) plastik klip yang ditangannya tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dipesan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Yuri (Dpo) yang sedang berada di sebuah tempat tidak jauh dari lokasi tersebut, mendengar kata-kata tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Yuri (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Yuri (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit



handphone merek Realme warna biru, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;

- Bahwa barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Yuri (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6544/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **M. Basri alias Basri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 100/01.10107/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
2. 1 (satu) helai tisu warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama rekannya sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi J. Situmeang bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi menjual narkoba jenis sabu dengan berinisial Y/M;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama rekannya langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi J. Situmeang bersama rekannya melakukan undercover buy dengan memesan melalui telepon, dan dijanjikan akan bertransaksi di perkebunan kelapa sawit Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Saksi J. Situmeang bersama rekannya dan saat bertemu Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanannya., melihat peristiwa tersebut Saksi J. Situmeang bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa, Saksi J. Situmeang bersama rekannya melakukan interogasi yang mana 2 (dua) plastik klip yang ditangannya tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dipesan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Yuri (Dpo) yang sedang berada disebuah tempat tidak jauh dari lokasi tersebut, mendengar kata-kata tersebut Saksi J. Situmeang bersama rekannya melakukan pengembangan terhadap Yuri (Dpo) namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Yuri (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6544/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **M. Basri alias Basri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Basri alias Basri** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;





Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama rekannya sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi J. Situmeang bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi menjual narkotika jenis sabu dengan berinisial Y/M;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama rekannya langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi J. Situmeang bersama rekannya melakukan undercover buy dengan memesan melalui telepon, dan dijanjikan akan bertransaksi di perkebunan kelapa sawit Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor datang menemui Saksi J. Situmeang bersama rekannya dan saat bertemu Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanannya., melihat peristiwa tersebut Saksi J. Situmeang bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi J. Situmeang bersama rekannya melakukan interogasi yang mana 2 (dua) plastik klip yang ditangannya tersebut adalah narkotika jenis sabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Yuri (Dpo) yang sedang berada di sebuah tempat tidak jauh dari lokasi tersebut, mendengar kata-kata tersebut Saksi J. Situmeang bersama rekannya melakukan pengembangan terhadap Yuri (Dpo) namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Yuri (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6544/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **M. Basri alias Basri** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkoba sehingga perbuatannya "menjadi perantara jual beli" Narkoba jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjadi perantara jual beli” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara mengingat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan jumlahnya relatif kecil atau tidak melebihi 1 (satu) gram netto maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat, yang merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Basri alias Basri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00





(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;

- 1 (satu) helai tisu warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.